BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Perceraian

Perceraian merujuk pada berakhirnya ikatan lahir batin antara seorang suami dan istri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang Perkawinan.. Pada pasal 38 UU Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan putusnya perkawinan dapat terjadi disebabkan oleh perceraian. Perkawinan seuai dengan Pasal 1 UU Nomor 1974 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami dan istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan. Ketentuan Tuhan Maha Esa. Putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) di golongkan menjadi 2 (dua) macam yaitu disebabkan oleh Cerai Talak dan Cerai Gugat yang diatur dalam pasal 114 Kompilkasi Hukum Islam (KHI). Mengenai Pengertian Cerai Talak disebabkan oleh seorang suami yang menjatuhkan Talak kepada seorang istri yang kemudian menimbulkan akibat dengan terputusnya ikatan perkawinan, sedangkan Cerai Gugat disebabkan oleh Gugatan yang diajukan oleh seorang istri di Pengadilan Agama. Mengenai ketentuan Cerai Talak dalam islam apabila diucapkan sebanyak 3 (tiga) kali dari seorang suami kepada seorang istri dapat dikatakan sah dan dibenarkan terputusnya ikatan suami dan istri, tetapi dalam kacamata yuridis atau Hukum positif di Indonesia perceraian dapat disahkan atau dilakukan dihadapan Pengadilan Agama, sebagaimana yang diatur dalam pasal 39 ayat (1) UU Perkawinan dan pasal 115 KHI yang mengsyaratkan bahwa perceraian dilakukan melalui proses persidangan.

B. Pembuktian

Pembuktian secara etimologis dalam bahasa arab dikenal Al-Bayyinah, yang secara harfiah berarti “satu yang menjelaskan”. Secara terminologis pembuktian mengacu pada pemberian keterangan dengan dalil yang meyakinkan[9]. Menurut M Yahya Harahap pembuktian mempunyai arti yang sempit[10] tetapi dalam pengertian

---

9

10 M. Yahya Harhap, Penetapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama (Jakarta;Prenada Media Grup, 2006) Hlm 225

luas, pembuktian adalah kemampuan penggugat atau tergugat untuk menggunakan kesempatan tersebur agar untuk mendukung dan membenerkan hubungan hukum dan peristiwa-peristiwa yang didalilkan atau dibantah dalam hubungan hukum yang di perkarakan[11]. Pembuktian berarti memberikan atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan.[12] Pengetian pembuktian menururt para pakar hukum berbeda-beda diantaranya:

a. Menurut R. Subekti berpendapat bahwa membuktikan ialah meyakinkan hakim tentang kebeneran dalil atau yang dikemukan dalam suatu persengekataan.[13]
b. Menurut Muhammad at Thohir Muhammad Abd al aziz, membuktikan suatu perkara adalah memberikan keterangan dan dalil hingga meyakinkan orang lain[14]

Dari penjelasan mengenai definisi mengenai bukti, membuktian, pembuktian dapat disimpulkan bahwa bukti merujuk pada alat-alat bukti yang termasuk barang bukti yang menyatakan kebenarakan atas suatu peristiwa yang terjadi. Pembuktian merujuk terakit prosrs mengumpulkan bukti, memperlihatkan bukti sampai pada penyeampaian bukti tersebut di sidang Pengadilan.

C. Asas-Asas Pembuktian

Asas-asas pembuktian dalam hukum acara perdata meliputi sebagai berikut:

a. Audi Et Ateram Partem
   Hakim harus mendengarkan keterangan kedua belah pihak
b. Ius Curia Novit
   Hakim dianggap mengetahui semua hukum sehingga Pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili perkara
c. Nemo Testis Indoneus In Propria Causa
   Tidak ada seorangpun yang dapat menjadi saksi atas perkaranya sendiri
d. Ultra Ne Petita

[11] Ibid
[12] Soedirjo, Jaksa dan hakim dalam proses pidana,(Jakarta CV Akademika Pressindo 1985, Hlm 47
[13] R. Subekti, hukum pembuktian (Jakarta, Pradnya Paramita,2008).Cet ke 17 Hlm. 1
[14] Anshoruddin, hukum pembukitan menurut hukum acara islam dan hukum positif,(Yogyakarta; Pustaka pelajar,2004), Hlm 25

Mejelis Hakim dalam suatu perkara hanya boleh menjatuhkan putusan dengan tidak melebihi tuntutan atau dakwaan

e. De Gustibus Non Est Disputadum

Selera tidak dapat di persengketaan, dalam asas ini hukum pembuktian merupakan "Hak Mutlak"

f. Asas Nemo Plus Juris Transferre Potest Quam Ipse Habet

Asas ini menentukan bahwa tidak ada orang yang dapat mengalihkan banyak hak dari pada yang ia miliki.

g. Actori Incumbit Probation

Siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikannya.[15]

D. Alat Bukti

Alat bukti berasal dari dua kata yaitu: "alat" dan "bukti". Secara etimologis "Alat" merujuk pada perkakas atau berbagai jenis instrumen, berarti: perkakas.[16] Sedangkan "bukti" merujuk tanda kebenaran.[17] Menurut Yahya Harahap bukti (bewijsmiddel) bermacam macam bentuk dan jenis, yang mampu memberikan keterangan dan penjelasan terkait masalah yang menjadi pokok perselisihan di Pengadilan. Pihak-pihak yang terlibat dapat mengajukan Alat Bukti untuk memperkuat argumen gugatan atau bantahan yang mereka sampaikan. Oleh karena itu Hakim berdasarkan keterangan dan penjelasan dari Alat Bukti tersebut, dapat melakukan penilian untuk menentukan pihak mana yang memiliki pembuktian paling menyakinkan atau sempurna.[18]

Oleh sebab itu, para pihak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatan dan dalil bantahan maupun fakta-fakta yang telah di kemukakan dengan jenis atau bentuk alat bukti tertentu, dalam hukum pembuktian yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini masih berpegang kepada jenis alat bukti tertentu saja, diluar itu, tidak dibenarkan diajukan dengan alat bukti lain, sehingga tidak sah sebagai alat bukti dan tidak punya nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan kebenaran dalil dan bantahan yang dikemukakan. Dari penjelasan diatas, sistem hukum pembuktian yang dianut sampai saat ini adalah sebagai berikut:

---

[15] Acmad Ali, Asas-Asas Hukum Pembuktian Perdata Jakarta:kencana,2012),Hlm 61
[16] Depdikbud, kamus besar Bahasa Indonesia,(jakarta:PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), cet ke-1, Hlm. 39
[17] Depdikbud, kampus besar Bahasa Indonesia, Hlm. 40
[18] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata,(Jakarta: sinar grafika,2010) cet3-10 Hlm. 628

1. Sistem tertutup dan terbatas

Penjelasan dalam hal ini para pihak tidak bebas untuk mengajukan jenis bukti dan alat bukti dalam proses penyelesaian perkara. Dikarenakan Undang-Undang telah menentukan secara enumeratif apa saja yang sah dan bernilai sebagai alat bukti. Batas tersebut diberlakukan juga kepada hakim, hakim tidak bebas dan tidak leluasa menerima apa saja yang diajukan para pihak sebagai alat bukti. Apabila pihak yang berperkara mengajukan alat bukti diluar yang ditentukan secara enumeratif dalam Undang-Undang hakim mesti menolak dan mengesampingkan dalam penyelesaian perkara.

2. Perkembangan ke arah alat bukti terbuka.

Di beberapa negara seperti belanda , telah terjadi perkambangan hukum pembuktian ke arah sistem terbuka, dalam hukum pembuktian tidak lagi ditentukan jenis atau bentuk terbuka, dikarenakan kebenaran tidak hanya diperoleh dari alat bukti tertentu, tetapi dari alat bukti mana saja pun harus diterima kebenaranya sepanjang hal itu tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Artinya alat bukti yang sah dan dibenarkan sebagai alat bukti, tidak disebut satu persatu.[19] Di tinggalkanya sistem menyebutkan satu persatu disebabkan karena sistem itu tidak meyebutkan dan mamasukan alat bukti modern yang dihasilkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, misalnya alat bukti elektronik, meliputi data elektronik, berkas elektronik, maupun segala bentuk sistem komputer yang dapat dibaca.[20] Bahkan pada saat ini dalam dunia bisnis banyak sekali digunakan berkomunikasi melalui bentuk surat elektronik.

E. Jenis Alat Bukti

Pembuktian diajukan oleh para pihak yang bersengkata dengan alat-alat bukti yang ditetapkan Undang-Undang, pembuktian di muka Pengadilan merupakan hal terpenting dalam hukum acara karena Pengadilan dalam menegakan hukum dan keadilan melalui agenda pembuktian, yang dimana hukum acara

[19] Ida iswoyokusumo, peraturan baru hukum pembuktian dalam penyelesaian perkara perdata di nederland, bina yustisia, MA, 1994, Hlm 202

[20] Alan M Gathan, Electronic evidence, Carswell, Toronto, 1999 Hlm, 1

peradilan agama juga menggunakan hukum acara yang berlaku di Pengadilan umum.[21] Kitab Undang-Undang Hukum acara perdata pasal 163 HIR (289 RBg) dan pasal 1865 KUHPerdata disebutkan bahwa pembuktian diwajibkan bagi setiap orang yang mendalilkan sesutau guna memperkuat dalilnya maupun membantah dalil orang lain. Alat bukti menurut pasal 1866 KUHPerdata sebagai berikut:

3. Bukti Surat

Alat bukti surat adalah segala sesuatu yang membuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk menyampaikan sebuah pikiran seseorng dan di tandatangani oleh pihak yang membuatnya agar dipergunakan sebagai pembuktian. Klasifikasi kekuatan pembuktian dan batas minimal pebuktian alat bukti surat sebagai berikut:

a) Akta Otentik

Akta otentik ini memiliki kekuatan pembuktin yang sempurna dan mengikat sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUHPerdata dan pasal 286 RBg, kebenaran yang tertuang dalam Akta Otentik dinilai sempurna dan mengikat keapda para pihak, begitupun juha kepada hakim yang harus membuat hakim menjadikan akta otentik sebagai dasar fakta yang sempurna dan cukup untuk mengambil keputusan terkiat penyelesaian perkara[22]. Akta otentik ini juga memiliki pembukitan yang cukup pada dirinya sendiri, makna dari hal tersebut mengartikan bahwa akte otentik dapat berdiri sendiri tanpa memerlukan bantuan alat bukti tambahan[23]

b) Akta Bawah Tangan

Akta bahwa tangan memiliki kekuatan hukum yang kuat sama seperti akta otentik menururt psal 1875 KUHPerdata dan Pasal 288 RBg yaitu sempurna dan mengikat, tetapi perlu digaris bawahi akta bawah tangan tersebut harus memenuhi syarat yang diatur dan dalam proses membuatnya tidak sepihak atau sekurang-kurangnya ada dua pihak dan dimuat tanda-tangan pejabat yang bewenang, serta memuat tanda-tangan yang bersangkutan dan diakuinya. Terkait batasan minimal pembukti akta dibawah tangan juga memiliki kesamaa dengan akta otentik walaupun tidak sesempurna akta

[21] Roihan A. Rasyid, Hukum Acara Peradilan Agama (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2006)Hlm 143
[22] Ibid. Hlm 26
[23] Ibid. Hlm 630

otentik yang mampu berdiri sendiri tanpa adanya bantuan alat bukti tamabahan [24]

c) Akta Sepihak

Dalam pasal 1878 KUH Perdata dan pasal 291 akta sepihak harus memenuhi syarat formil dan materil, ketika syarat-syarat tersebut telah terpenuhi maka akta sepihak memiliki kekuatan pembuktian yang disamakan dengan akta otentik. Selain itu akta sepihak memiliki kekutan sempurna dan mengikat dan mampu berdiri sendiri tanpa adanya bukti tambahan,

4. Bukti dengan Saksi

Dalam alat bukti saksi yang diberitahukan secara lisan oleh pribadi, yang kebetulan melihat, mengalami, atau mendengarkan sendiri kejadian yang diperkarakan untuk disampaikan kepada hakim dimuka persidangan perihal persoalan yang dipersengkatakan. [25] dalam pasal 1908 KUH Perdata dan Pasal 172 HIR mengatakan bahwa keterangan saksi bernilai tidak sempurna dan tidak mengikat, sehingga hakim tidak harus untuk menerima atau menolak kebenaran dari keterangan saksi, dengan kata lain seorang hakim bebas dalam menentukan dan mempertimbangkan nilai dari kebeenran atas keterangan saksi tersebut. Dalam pasal 169 Hir dikataan bahwa batas minimal dari alat bukti saksi yaitu 2 (dua) orang saksi, selain itu juga dalam pasal 1906 KUH Perdata mengatakan bahwa batasan minimal pembuktian alat bukti saksi paling sedikit sorang saksi dan didukung dengan satu alat bukti lain,[26]

5. Persangkaan

Berdasarkan pasal 1915 KUHPerdata persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik oleh undang-undang atau hakum dari suatu peristiwa lain yang belum terang nyata ke arah peristiwa yang belum terang atau jelas. Persangkaan dalam pembuktian bersifat sempurna dan mengikat dan memaksa namun demikian, namun dapat bersifat sempurna apabila pada persangaan menururt Undang-Undang yang tidak dapat dibantah, sedangkan pada persangkaan menururt Undang-undang yang dapat bntah nilainya tidak absolut karena dapat diajukan bukti lawan padanya.[27] Nilai pembuktian persangaan menururt undang-undang memiliki batas

[24] Ibid Hlm 631
[25] Subkti, op cit, hlm 371
[26] Ibid 660
[27] Ibid Hlm. 761

minimal pembuktian karena tidak mampu berdisi sendiri tanpa di dukung dengan alat bukti tambahan, namun apabila ada batahan atas alat bukti persangkaan maka sifatnyan hanya sebatas alat bukti permulaan.

6. Pengakuan

Pengakuan diartikan keterangan yang dikemukan dengan maksud unutuk membenarkan suatu peristiwa, hak, atau hubungan hukum yang diajukan oleh pihak lawan dalam persidangan, Pasal 1923 KUHPerdata membagai pengakuan menajdi 2 macam yakni pengakuan dilakukan di hakim maupun dilakukan di luar sidang Pengadilan. Adapun hal hal yang mengatur perihal ketentuan sebagai berikut:

a. Pengakuan yang bersifat murni dan bulat

Pengakuan ini merupakan alat bukti sempurna, mengikat, dan menentukan[28] dengan catatan pengakuan tersebut harus bersifat murni, artinya pengkuan tersebutnsecara tegas tidak dapat disanggah atau pengikran tanpa alasan, dengan kata lain kebenaran yang terdapat pada alat bukti pengkuan bersifat mutlak dan hakim terikat untuk menerima kebenaran atas pengkuan tersebut. Batas minimal pembuktian ini dapat berdiri sendiri tanpa adanya bantuan tambahan alat bukti lain, dan alat bukti pengakuan ini tidak dapat diajukan bukti lawan, sebab tidak mungkin pihak yang memberikan pengakauan melawan pengakuanaya sendiri [29]

b. Pengkauan berklausul

Pengakuan ini memiliki nilai pembuktian yang bersifat ebbas, tidak sempurna dan tidak mengikat, karena dalam praktiknya alat bukti pengakuan ini dinila sebagai alat bukti permulaan semata karena memiliki prinisp tidak boleh di pecah dalam arti hakim yang menangani perkara ini tidak boleh menerima sebagaian pengakuan dan meloak sebagai tetapi harus secara utuh.

7. Sumpah

Sumpah secara konsepsilonal adalah sutau keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama tuhan, tujuan dari sumpah adalah memberikan keterangan atau perntaan itu menyampaikan yang benar dari yang sebenarnya, dan takur atas murka tuhan apabila dia berbohong, sumpah dilakukan untuk melengkapi atau

[28] Ibid, Hlm 809
[29] Ibid, Hlm 810

menguatkan pembuktian yang suda ada namun belum mencapai batas minimal 6 pembuktian [30]

F. Alat Bukti Elektronik

Ketentuan mengenai alat bukti elektornik diatur dalam Pasal 1 Angka (1) undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang menjelaskan mengenai informasi elektronik sebagai berikut:

> "Informasi elektronik adalah satu atau perkumpulan data, eletronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar pet, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), suara elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau jenisnya, huruf, tanda, angka,kode, akses, symbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Kemudian mengenai dokumen elektornik diatur dalam pasal 1 ayat 4 yang berbunyi sebagai berikut:

> "Dokumen elektronik adalah setiap informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenisnya, dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektornik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto datau jenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya."

Menurut hukum undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 yang menjelaskan mengenai informasi elektronik merupakan suatu dasar hukum bagi berlakunya transaksi elektronik dan informasi elektronik yang terjadi di wilayah hukum Indonesia. Karena ketentuan ketentuannya sudah di atur didalam undang-undang tersebut. oleh sebab itu dapat dikatakan sebagai upaya pembaharuan hukum. Didalam pasal 5 ayat 1 Undang-

[30] Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara di Lingkuangan Agama,Jakarta Kencana, Hlm, 265

Undang undang-undang Nomor 16 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi elektronik (UU ITE) dikatakan bawa informasi elektronik dan/atau dokumen elektornik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah sepanjang memenuhi ketentuan syarat formil dan materil.

Ketentuan syarat formil sudah diatur di dalam pasal 5 ayat 4 UU ITE yaitu ketentuan informasi atau dokumen elektornik bukanlah dokumen atau surat yang menururt undang-undang harus dalam bentuk tertulis, adapun ketntuan syarat materil diatur dalam psal 6, pasal 15, pasal 16 UU ITE yang menjelaskan bahwa informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin keutuhan, keotentikannya, dan ketersedianya, untuk menjamin agar terpenuhi persyarat materil. Dari alat bukti elektro ik dapat menghasilkan yakni berupa gambar, rekaman, dll. Berikut pengertian beebrapa hasil dari alat elektornik yang dijadikan sebagai alat bukti:

1. Foto
2. Rekamanan video/audio
3. Tangkapan layar

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG